

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagai sebuah negara yang merdeka, perkembangan hukum Singapura masih berkaitan erat dengan negara kolonialnya, Inggris. sistem hukum Singapura memiliki akar hukum Sistem *Common law* Inggris *Being a former British colony, the legal system in Singapore is based on the English Common law.* (Sebagai petani koloni Inggris, sistem hukum di Singapura didasarkan pada *Common Law* Inggris)¹ Sedangkan sistem hukum Indonesia memiliki ciri khas, selain memiliki kecenderungan menganut sistem hukum *Common law*, sistem hukum adat masih diakui dalam pelaksanaannya.

Pembunuhan adalah suatu tindakan untuk menghilangkan nyawa seseorang dengan cara melawan hukum, maupun yang tidak melawan hukum. Pembunuhan berencana itu dimaksudkan oleh pembentuk Undang-undang sebagai pembunuhan bentuk khusus yang memberatkan yang unsurnya dapat berupa “pembunuhan yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu di pidana. didalam pembunuhan berencana di Indonesia terdapat dalam pasal 340 KUHP , sedangkan di Singapura yaitu *Penal Code ACT 224 Bab XVI* "Pelanggaran yang mempengaruhi tubuh manusia" pasal 300.

¹ Romli Atmasasmita, 2002, *Perbandingan Hukum Pidana*, Rajawali, Jakarta. hal.1

Ancaman hukuman untuk pelaku pembunuhan berencana ini adalah dengan pidana mati atau pidana selama waktu tertentu , paling lama dua puluh tahun. Untuk menentukan adanya kemampuan bertanggung jawab, seseorang dengan kesengajaan. Seseorang yang tanpa melakukan perbuatan pidana tidak bisa dilakukan suatu pertanggung jawaban pidana, hal ini mengacu pada asas legalitas yang juga terdapat pada pasal 1 KUHP. Mampu bertanggung jawab disini berarti apakah orang tersebut mempunyai akal sehat atau tidak. Akal yaitu dapat membedakan antara perbuatan yang diperolehkan dan yang tidak diperbolehkan. Orang yang akalnya tidak sehat tidak dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan yang dikehendaki oleh hukum. Sedangkan orang yang akalnya sehat dapat diharapkan menentukan kehendaknya sesuai dengan yang dikehendaki oleh hukum. Sedangkan dalam *Penal Code Singapura* pasal 300 ACT 224 pembunuhan berencana ialah mengambil nyawa seseorang secara tidak sengaja yang terangkum dalam "secara tidak sengaja mengambil nyawa seseorang atau dapat di kategorikan masuk dalam penjelasan pembunuhan. Menurut prof. Andi Hamzah, *penal code* Singapura tidak mengenal adanya *lex stricta* (penjelasan terhadap isi dari suatu undang-undang), melainkan hanya memberikan ilustrasi pada tiap-tiap bagian isi atau pasalnya. Tindak pidana pembunuhan berencana dalam pasal 300 (c). KUHP Singapura menyimpulkan bahwa seseorang dapat dikenakan sanksi pidana dalam melakukan tindak pidana pembunuhan berencana.

Dalam hal demikian ada kalanya unsur berencana disimpulkan dari fakta-fakta terjadinya peristiwa yaitu :

Pada hari Minggu 30 Desember 2018 terjadi pembunuhan berencana di Singapura (Tenaga Kerja Indonesia) polisi telah menangkap terdakwa yang berinisial (AS) telah melakukan pembunuhan berencana di penyelidikan polisi mengatakan keduanya saling mengetahui tetapi perwakilan inn mengatakan pasangan itu telah memesan tempat selama tiga jam sebelum memperpanjang pemesanan menjadi lima jam, lalu *staff lodging* periksa kamar untuk menemukan mayat di sana. Terdakwa berinisial (AS) mengaku telah melakukan pembunuhan berencana terhadap korban (NA) untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.

Berdasarkan uraian di atas, sehingga penulis tertarik untuk membahasnya dalam skripsi yang berjudul **Perbandingan Hukum Pidana Singapura dan Hukum Pidana Indonesia Tentang Tindak Pidana Pembunuhan Direncanakan.**²

Rumusan Masalah

Dalam penelitian ini akan dikemukakan perumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah perbandingan unsur pidana pembunuhan berencana menurut hukum pidana negara Singapura dan negara Indonesia?
2. Bagaimanakah perbandingan sanksi pidana terhadap tindak pidana pembunuhan berencana menurut negara Singapura dan Indonesia?

B. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian di atas, dinyatakan bahwa tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis perbandingan unsur-unsur tindak pidana pembunuhan berencana menurut hukum pidana Singapura dan Indonesia

² Andi Hamzah, 2008, *Perbandingan Hukum Pidana*, Sinar Practical, Jakarta.hlm.5

2. Untuk menganalisis perbandingan sanksi pidana terhadap tindak pidana pembunuhan berencana menurut Singapura dan Indonesia³

C. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan hukum secara yuridis normatif, penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka, Disebut juga penelitian hukum perpustakaan. Penelitian hukum *doktrinal* ini dilakukan atau diarahkan hanya pada peraturan tertulis atau bahan hukum lainnya. Pendekatan hukum pidana komparatif merupakan pendekatan yang lebih memahami suatu objek atau masalah yang diteliti, yaitu sebagai metode penelitian dan ilmiah dan sebagai metode fungsional.

2. Sumber Data Sekunder

Information yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah *information* sekunder, yaitu *information* yang diperoleh berupa dokumen-dokumen atau buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian.

Information sekunder meliputi:

- a. a. Bahan hukum preliminary terdiri dari:
 - 1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
 - 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946
Tentang Peraturan Hukum Pidana.
 - 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985
Tentang Mahkamah Agung

³ *Ibid.* hlm.18

4) *Singapore Penal Code ACT 224 Chapter XVI section 300.*

- b. Bahan hukum sekunder, termasuk buku-buku hasil penelitian ilmiah, jurnal, dan artikel, yang berkaitan dengan penulis. Yaitu hasil penelitian penulis sebelumnya, misalnya jurnal Thoriq Haeckal Khumaid tentang perbandingan Hukum pidana Singapura dan Indonesia tentang kejahatan pembunuhan berencana.
- c. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan dan petunjuk bahan hukum pendahuluan dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier diperoleh dari kamus hukum.

1. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh *information* dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan *information* yang bersumber dari *information* studi kepustakaan. Dalam memanfaatkan refleksi laporan, para ilmuwan meneliti dan mempertimbangkan bahan pustaka sebagai catatan harian, buku/tulisan yang diidentikkan dengan kesalahan penggunaan terhadap pelaku pembunuhan berencana sebagaimana diatur dalam KUHP Indonesia dan KUHP Singapura (ACT 224).⁴

2. Studi Dokumen

Studi dokumen adalah *information* yang berkaitan dengan masalah penulis dan pengumpulan *information* yang digunakan untuk mempelajari bahan pustaka melalui buku-buku hukum yang berkaitan dengan penulisan ini. Teknik pengumpulan *information* yang tidak diserahkan langsung kepada

⁴ Muladi, 1997, Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana. Universitas Diponegoro. Semarang.hlm.151

subjek penelitian dan jenis pengumpulan information yang mengkaji berbagai macam dokumen yang berguna untuk bahan analisis.⁵

3. Analisis Data

Analisis *information* yang penulis gunakan adalah kualitatif yaitu dimulai dengan dasar pengetahuan umum mengenai tindak pidana pembunuhan berencana kemudian meneliti semua aturan yang menyangkut hal tersebut kemudian melakukan perbandingan dengan menghubungkan suatu permasalahan berdasarkan ketentuan yang ada

⁵ Barda Nawawi Arief, 1996, Volume Kebijakan Hukum Pidana. Gambar Aditya Bakti. Bandung. hlm.119